

Ruh Muamalah

Melansir dari *repository.uin-suska.ac.id*, pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan, yang termasuk dalam kegiatan muamalah di antaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya.

Sederhananya, muamalah diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Alquran surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (QS Al-Maidah: 2)

Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid. Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Mohammad Daud Ali mengemukakan 18 Prinsip yang menjadi asas hukum Islam di bidang muamalah. Tiga di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, asas kebolehan atau mubah. Azas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Alquran dan as-sunnah. Dengan demikian, pada dasarnya segala bentuk hubungan perdata boleh dilakukan, selama tidak ditentukan lain dalam Alquran dan as-sunnah. Ini berarti bahwa Islam membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam hubungan perdata baru, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Kedua, asas kemaslahatan hidup. Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup adalah suatu asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun dapat



SUPRIYONO B. SUMBOGO

dilakukan, asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, meskipun tidak ada ketentuannya dalam Alquran dan as-sunnah.

Tiga, asas kebebasan dan kesukarelaan. Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus selalu diperhatikan.

Empat, asas menolak mudharat dan mengambil manfaat. Asas ini mengandung makna bahwa segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian atau mudharat harus dihindari, sedangkan hubungan perdata yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat harus dikembangkan. Dalam asas ini juga terkandung pengertian bahwa dalam melakukan suatu transaksi, menghindari kerusakan harus didahulukan daripada meraih keuntungan. Contohnya perdagangan narkoba, prostitusi, dan perjudian.

Mengutip *repository.uin-suska.ac.id*, muamalah dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut:

Syirakh. Dalam ilmu muamalah, syirakh merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirakh juga bisa dimaknai mencampurkan dua bagian menjadi satu, sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Barang harus halal, objek akad

harus pekerjaan dan modal, dan pihak pelaku akad harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.

Jual Beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Syarat saat proses jual beli di antaranya berakal sehat, transaksi dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dan penjual maupun pembeli harus punya akal sehat.

Namun belakangan masyarakat dikejutkan dengan penangkapan pengggagas Pasar Muamalah Zaim Saidi, kemudian diikuti oleh pelarangan titik-titik Pasar Muamalah di berbagai daerah oleh kepolisian. Alasan utamanya karena Pasar Muamalah membolehkan bertransaksi dengan mata uang dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak seperti di sejumlah negara Islam.

Di Indonesia, transaksi jual beli harus dilakukan dengan mata uang rupiah. Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Surat Edaran BI (SEBI) Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mulai bulan ini semua kegiatan transaksi di dalam negeri baik secara tunai maupun non tunai wajib menggunakan rupiah, bagi yang melanggar siap-siap dibui maksimal 1 tahun.

Namun karena nilai rupiah terus anjlok terhadap mata uang asing, terutama dollar Amerika Serikat, secara diam-diam atau terang-terangan banyak masyarakat yang bertransaksi dengan mata uang asing. Hanya saja, yang menggunakan dinar atau dirham yang berbau Islam agak jarang.

Uang bukan hanya alat tukar, melainkan juga mengandung unsur budaya dan sentiment tertentu, sebagaimana Yuan, Dollar AS, Yen, dan lain-lain. Pasar Muamalah sebagai tempat bertransaksi juga mengandung unsur budaya dan sentiment tertentu, sebagaimana Alfa Mart, Indo Mart, dan sebagainya. Mungkin yang membedakannya adalah karena Pasar Muamalah lebih memilih bertransaksi dengan rakyat kecil dan meniupkan aroma Islam. □

*Penulis Dosen Kriminologi
Universitas Budi Luhur*